

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI

NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG TIM
PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG *INTERNET SERVICE PROVIDER* (ISP)

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: 2635/DJPPI.3/PI.02.02/10/2018 Tanggal 19 November 2018, dipandang perlu menetapkan Perubahan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tim Pemilihan Penyedia Katalog *Internet Service Provider* (ISP).

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); dan
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);

4. Surat Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: 2635/DJPPI.3/PI.02.02/10/2018 Tanggal 19 November 2018 perihal Penyampaian Usulan Tambahan Nama Anggota Pokja e-Katalog ISP 2018 dan Tim Teknis.
5. Surat Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tim Pemilihan Penyedia Katalog *Internet Service Provider* (ISP)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG *INTERNET SERVICE PROVIDER* (ISP)

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Kelompok Kerja Katalog *Internet Service Provider* (ISP)

1. Nama : Mohamad Thamrin
Instansi : Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kedudukan : Ketua
2. Nama : Jarot Sri Mawardi
Instansi : Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kedudukan : Anggota
3. Nama : Sabam Johannes
Instansi : Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kedudukan : Anggota
4. Nama : Anton Pratomo Sunu
Instansi : Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kedudukan : Anggota
5. Nama : Chandra Kusuma Adi Nugraha
Instansi : Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kedudukan : Anggota

6. Nama : Donald Sutanto Panjaitan
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Kedudukan : Anggota

7. Nama : Dody Pascal
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Kedudukan : Anggota

B. Tim Teknis Katalog *Internet Service Provider* (ISP)

1. Nama : Gunwan Hutagalung
Instansi : Kementerian Komunikasi dan Informatika

2. Nama : Arif Inela Putra
Instansi : Kementerian Komunikasi dan Informatika

C. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog *Internet Service Provider* (ISP)

1. Nama : Pratama Ganang Widayaka
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

2. Nama : Kartika Sari Nur Laila Agustina Sabah
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

- KEDUA : 1. Kelompok Kerja Katalog *Internet Service Provider* (ISP) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan;
 - b. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Katalog *Internet Service Provider* (ISP);
 - c. Memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;

- d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - e. Melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - f. Melakukan pembuktian kualifikasi;
 - g. Melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan
 - h. Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - i. Membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
 - j. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk:
 - 1) proses pemilihan yang menggunakan metode Tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai Item Barang/Jasa sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); Menjawab sanggahan/keberatan dari Penyedia pada saat proses pemilihan; dan
 - 2) proses pemilihan yang menggunakan metode Negosiasi;
 - k. Menjawab sanggahan/keberatan dari Penyedia pada saat proses pemilihan penyedia katalog *Internet Service Provider (ISP)*;
 - l. Menyampaikan hasil pemilihan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
 - m. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog; dan/atau
 - n. Mengusulkan pengenaan sanksi dalam proses pemilihan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan.
2. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog *Internet Service Provider (ISP)* memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Membantu Kelompok Kerja Katalog *Internet Service Provider (ISP)* selama menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
 - b. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses

pemilihan Penyedia Katalog *Internet Service Provider* (ISP); dan

- c. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia *Internet Service Provider* (ISP).

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 November 2018

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Kepala LKPP;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
5. Direktur Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP;
7. Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP; dan
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.